



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 23.b TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/7602/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7602/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Pemerintah;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 hal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 291/PW.01-SD/76/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Optimalisasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/7602/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR 23.b TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/7602/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUP SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MAMUJU TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
A	PENGARAH	1. HAMDAN DANGKANG	Ketua
		2. ASRIANI	Anggota
		3. AHMAD AMRAN NUR	Anggota
		4. HASDARIS	Anggota
		5. MUH. RIVAI	Anggota
B	PENANGGUNG JAWAB	ASWAN HUSAIN	Plt. Sekretaris
C	KETUA	TRISDIANA	Kasubag Hukum & SDM
D	TIM KERJA		
	1. Pengelola Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi		
	a. Koordinator	ROS PRATIWI ASNUR	Kepala Subbagian
	b. Anggota	MUH. SUTAMI JUSUF	Staf Pelaksana
	2. Pengelola Subbagian Hukum dan SDM		
	a. Koordinator	SYARMILA RAZAK	Operator
	b. Anggota	AHMAD FAUZI R	Staf Pelaksana
	3. Pengelola Subbagian Teknis dan Hupmas		
	a. Koordinator	CAHYANING SURYANTY	Kepala Subbagian
	b. Anggota	NITA KURNIAWATI	Staf Pelaksana
	4. Pengelola Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	a. Koordinator	ASWAN HUSAIN	Kepala Subbagian
	b. Anggota	SUNDARI PETRUS	Staf Pelaksana
F	TIM SEKRETARIAT		
	a. Koordinator	ASWAN HUSAIN	Kepala Subbagian
	b. Anggota	1. MUSLIMIN MUIN	Staf Pelaksana
		2. MUH. IKRAR ALFITRAH	Staf Pelaksana
		3. AKMALUDDIN HASWIN	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Mamuju  
 Pada tanggal 14 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU

Kepala Subbagian Hukum & SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR 23.b TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/7602/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
 PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
 TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
A	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan kebijakan pelaksanaan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</li> <li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang - undangan;</li> </ol>
B	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Mamuju;</li> </ol>
C	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja/sekretariat;</li> <li>2. Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing-masing sub bagian untuk dilaporkan;</li> </ol>

D	TIM KERJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumen kegiatan penyelenggaraan di sub bagian masing-masing;</li><li>2. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Mamuju;</li><li>3. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>4. Mempersiapkan bahan lainnya yang diperlukan;</li></ol>
E	TIM SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPIP;</li><li>2. Menghimpun dan mengelola kartu kendali beserta dengan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Tim Kerja;</li><li>3. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dan kelengkapan Dokumen; dan</li><li>4. Menyusun dan menyiapkan laporan Penyelenggaraan SPIP.</li></ol>

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

